



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Pemberdayaan UMKM melalui Teknologi Digital dan Kepatuhan Hukum di Kampung Moibaken, Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor

Roma Firmansyah, Iryana Anwar, Leni Sipra Helen Rahakbauw



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.325

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

irmansyah, R., Iryana Anwar, & Leni Sipra Helen Rahakbauw. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Teknologi Digital dan Kepatuhan Hukum di Kampung Moibaken, Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor . *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 28–34.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Pemberdayaan UMKM melalui Teknologi Digital dan Kepatuhan Hukum di Kampung Moibaken, Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor

Roma firmansyah^{1*}, Iryana Anwar², Leni Sipra Helen Rahakbanm³

romafirmansyah@stibbiak.ac.id

Abstract: This community service activity aims to increase the capacity of MSME actors, especially farmers and breeders in Moibaken Village, West Biak, through the use of digital technology and understanding of business law aspects. The methods used are hands-on training and integrated legal counseling involving multidisciplinary teams. The results of the activity showed an increase in participants' knowledge related to the use of digital media as a means of marketing, as well as the importance of compliance with legal regulations, such as business licensing and consumer protection.

Keywords: *Digital Technology, Legal Compliance, Community Service*

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya petani dan peternak di Kampung Moibaken, Biak Barat, melalui pemanfaatan teknologi digital serta pemahaman terhadap aspek hukum usaha. Metode yang digunakan adalah pelatihan langsung dan penyuluhan hukum terpadu yang melibatkan tim multidisiplin. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terkait penggunaan media digital sebagai sarana pemasaran, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum, seperti perizinan usaha dan perlindungan konsumen.

Katakunci: *Teknologi Digital, Kepatuhan Hukum, Pengabdian Masyarakat*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi penting bagi perekonomian nasional, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti kampung-kampung di Papua. Dalam konteks ekonomi lokal, UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Di era digital saat ini, kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi informasi dalam menjalankan usahanya telah menjadi tuntutan zaman. Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pemasaran, hingga transaksi digital menjadi peluang besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama dalam hal keterbatasan literasi digital dan pemahaman hukum dalam berusaha.

Kampung Moibaken, yang terletak di Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, merupakan salah satu wilayah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Kegiatan ekonomi masyarakat masih bersifat tradisional, baik dalam hal produksi maupun distribusi. Produk-produk hasil pertanian dan peternakan seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, telur ayam kampung, dan hasil kebun lainnya, umumnya dijual langsung tanpa proses pengolahan dan tanpa strategi pemasaran yang memadai. Hal ini menyebabkan jangkauan pasar menjadi terbatas dan nilai jual produk tetap rendah. Sementara itu, sebagian besar masyarakat belum familiar dengan teknologi digital sebagai alat bantu usaha,¹ bahkan belum memiliki pengetahuan dasar tentang legalitas usaha, pentingnya izin usaha seperti NIB, serta tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

Permasalahan yang kemudian muncul bukan hanya terkait akses terhadap teknologi, tetapi juga pada rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, termasuk aspek hukum perlindungan konsumen, kontrak sederhana, serta pentingnya izin usaha dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Ketidadaan pengetahuan ini berpotensi menimbulkan risiko hukum yang dapat merugikan pelaku UMKM itu sendiri di kemudian hari. Selain itu, belum adanya inovasi dalam pengemasan produk, branding, dan perluasan pasar digital menjadi kendala yang menghambat pengembangan potensi lokal secara optimal.

Dalam perkembangan ekonomi digital saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan produksi dan pemasaran konvensional. Pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing,² serta mempercepat pertumbuhan usaha. Namun demikian, adopsi teknologi oleh UMKM juga harus diiringi dengan pemahaman terhadap aspek hukum yang menyertainya, seperti legalitas usaha, perlindungan data konsumen, tanggung jawab produk, dan keabsahan transaksi elektronik.³

¹ Irfan Pratama et al., "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Perkembangan UMKM (Nyong Group)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2023): 269–74.

² Mudrika Aqillah Sifwah et al., "Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM," *Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): 109–18.

³ Asrul Sani et al., *Pengantar Teknologi Informasi: Dampak Dan Peluang Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Dunia Kerja Dan Bisnis* (Star Digital Publishing, 2025).

Melihat kondisi tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan multidisiplin antara bidang hukum dan teknologi informasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kampung Moibaken. Melalui pelatihan penggunaan teknologi digital yang aplikatif dan penyuluhan hukum yang kontekstual, diharapkan masyarakat mampu mengelola usahanya secara mandiri, inovatif, dan taat hukum. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong transformasi UMKM lokal menjadi lebih berdaya saing, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di tingkat kampung.

Melihat permasalahan tersebut, dalam hal ini permasalahan yang diangkat yaitu 1) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kampung Moibaken terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk UMKM 2) Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kampung Moibaken terkait legalitas usaha dan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-edukatif yang menekankan pada transfer pengetahuan dan keterampilan secara langsung kepada masyarakat,⁴ khususnya pelaku usaha mikro di Kampung Moibaken, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor. Metode yang digunakan terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap awal diawali dengan observasi lapangan dan komunikasi dengan kepala kampung serta tokoh masyarakat setempat guna mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan teknologi. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan usahanya dan tidak memiliki pengetahuan memadai tentang aspek legalitas usaha.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian merancang kegiatan dalam dua bentuk utama, yaitu: pelatihan pemanfaatan teknologi digital dan penyuluhan hukum usaha. Pelatihan digital dilaksanakan dalam bentuk praktik langsung penggunaan aplikasi sederhana yang mudah diakses masyarakat, seperti WhatsApp Business untuk katalog produk, Facebook Marketplace untuk promosi daring, dan Canva untuk desain kemasan produk. Sementara itu, penyuluhan hukum diberikan dengan pendekatan dialogis menggunakan metode ceramah interaktif dan studi kasus, yang membahas pentingnya legalitas usaha (NIB, IUMK), perlindungan konsumen, serta kontrak sederhana yang biasa digunakan dalam transaksi dagang lokal.

Seluruh kegiatan dilaksanakan secara klasikal di balai kampung Moibaken selama satu hari penuh. Peserta diberikan modul sederhana dan demonstrasi langsung untuk memastikan materi mudah dipahami dan dapat diterapkan secara mandiri. Narasumber yang terlibat terdiri dari dosen bidang hukum dan teknologi informasi yang disesuaikan dengan tema kegiatan.

Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk menggali pemahaman peserta, serta membangun rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kegiatan ini diakhiri dengan pendampingan singkat terhadap beberapa pelaku UMKM potensial yang berminat mengembangkan usahanya melalui platform digital.

⁴ Agus Joko Manteus, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Menjaga Pelestarian Lingkungan Berperspektif Ekologi Di Bali," *Journal Of Society Empowerment Publications* 2, no. 1 (2025): 12–20.


3. Hasil dan Pembahasan

3.1. pemahaman masyarakat Kampung Moibaken terhadap pemanfaatan teknologi digital

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Moibaken dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam konteks pengembangan usaha mikro. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pelaksana melakukan observasi awal dan dialog informal dengan tokoh masyarakat dan beberapa pelaku usaha lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum memahami manfaat teknologi digital dalam mendukung kegiatan usaha. Bahkan, beberapa peserta belum pernah menggunakan fitur seperti WhatsApp Business atau tidak mengetahui bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk.

Guna menjawab permasalahan tersebut, pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama diantaranya: 1) ceramah interaktif, 2) demonstrasi langsung, dan 3) simulasi praktik penggunaan aplikasi.

Pada sesi pertama, narasumber dari bidang teknologi informasi memberikan penjelasan mendasar mengenai arti penting teknologi digital dalam dunia usaha. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana, disertai contoh konkret dari pelaku UMKM di daerah lain yang telah berhasil meningkatkan omzet melalui pemasaran digital. Metode ceramah interaktif digunakan agar peserta bisa langsung bertanya dan memahami konteks penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah pemahaman dasar diperoleh, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi digital seperti WhatsApp Business, Facebook Marketplace, dan Canva. Narasumber menunjukkan bagaimana membuat katalog produk, mengatur fitur bisnis, serta mengunggah produk secara langsung di akun media sosial. Peserta diberikan waktu untuk mencoba langsung di ponsel masing-masing, dengan bimbingan dari tim pengabdian secara personal.



Gambar 1 Grafik perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian teknologi digital

Hasil ini menunjukkan bahwa metode penyampaian yang komunikatif, disertai praktik langsung dan penggunaan alat bantu visual sederhana, sangat efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat kampung. Dengan peningkatan ini, masyarakat diharapkan dapat mulai memasarkan produk lokal secara digital dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Beberapa penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi adalah Pertama, keterbatasan akses terhadap sarana teknologi, seperti smartphone dan koneksi internet yang stabil, menjadi hambatan nyata. Di beberapa bagian kampung, sinyal internet masih lemah atau tidak merata, sehingga membatasi akses warga terhadap informasi digital maupun pelatihan daring. Selain itu, kepemilikan perangkat digital masih rendah, dan beberapa perangkat yang dimiliki adalah tipe lama yang tidak mendukung aplikasi-aplikasi modern.

Kedua, tingkat pendidikan dan pengalaman yang terbatas dalam menggunakan perangkat digital juga mempengaruhi. Mayoritas peserta belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis internet selain untuk keperluan komunikasi dasar, seperti SMS atau telepon. Sebagian bahkan belum mengetahui bahwa WhatsApp memiliki versi bisnis, atau bahwa Facebook bisa digunakan sebagai etalase produk.

Ketiga, kecenderungan budaya lokal yang masih sangat kuat terhadap pemasaran konvensional turut memperlambat adopsi digitalisasi. Produk-produk lokal seperti hasil tani, ternak, atau olahan rumahan masih dijual langsung ke tetangga atau pasar kampung tanpa pengemasan maupun dokumentasi digital. Masyarakat belum terbiasa mendokumentasikan produk secara visual (foto/video), dan belum menyadari pentingnya tampilan visual dalam menarik perhatian calon pembeli di platform daring.



Gambar 2 mendengarkan keluhan Kepala Desa minimnya pemahaman masyarakat terkait teknologi

Hambatan lain yang juga ditemukan selama kegiatan adalah kecemasan psikologis terhadap teknologi. Beberapa peserta yang berusia lanjut merasa khawatir akan menekan tombol yang salah atau merusak perangkat saat mencoba aplikasi baru. Hal ini menciptakan rasa takut untuk

mencoba, sehingga mereka cenderung pasif sebelum diberi pendampingan langsung. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi secara perlahan melalui pendekatan yang humanis, penyampaian yang sederhana, serta praktik langsung yang relevan dengan konteks keseharian mereka. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan setelah peserta memperoleh bimbingan teknis dalam suasana yang suportif dan tidak menekan.

3.2. Kesadaran hukum pelaku UMKM di Kampung Moibaken terkait legalitas usaha dan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya menekankan pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga mengangkat pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha, khususnya terkait legalitas usaha dan perlindungan konsumen. Materi hukum disampaikan oleh narasumber dari latar belakang hukum bisnis dan perlindungan konsumen, dengan pendekatan partisipatif menggunakan contoh-contoh kasus sederhana yang sering terjadi dalam praktik masyarakat.

Pada awal kegiatan, ditemukan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Kampung Moibaken masih sangat rendah. Dari hasil pra-kegiatan, hanya 4 dari 32 peserta (12,5%) yang mengetahui tentang kewajiban memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan tidak ada satu pun yang memahami secara utuh hak-hak konsumen maupun kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Umumnya, masyarakat menganggap bahwa usaha skala kecil di kampung tidak memerlukan bentuk legalitas atau perlindungan hukum, karena transaksinya dianggap sebagai hubungan sosial biasa antar warga.



Gambar 3 Penyampaian Materi pentingnya legalitas usaha dan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi

Lebih jauh, mayoritas peserta juga belum memahami bahwa menjual produk makanan atau minuman tanpa label komposisi, tanggal kadaluarsa, dan kontak produsen, dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini disebabkan karena produk yang dijual bersifat rumahan dan dilakukan

tanpa prosedur usaha yang resmi. Banyak juga yang belum mengenal hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan produk, dan hak atas ganti rugi bila produk cacat atau merugikan.

Setelah penyuluhan hukum dilakukan, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran peserta. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Pentingnya memiliki legalitas usaha mikro (NIB/UMK) meskipun dalam skala kecil, karena berkaitan dengan akses bantuan, perlindungan hukum, dan legitimasi usaha.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan, khususnya jika produk dikonsumsi masyarakat luas.
3. Contoh kasus sederhana: sengketa konsumen akibat produk makanan basi, produk tidak sesuai kemasan, atau adanya kerugian karena transaksi lisan yang tidak jelas.
4. Hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peserta juga diberikan simulasi sederhana tentang cara membuat label produk rumahan yang mengandung unsur hukum minimal, seperti nama produk, nama produsen, alamat, dan masa kadaluarsa. Selain itu, peserta diperkenalkan pada cara pendaftaran NIB secara online menggunakan pendampingan.

Setelah kegiatan, sebanyak 23 peserta (72%) menyatakan memahami pentingnya legalitas usaha dan akan mengurus NIB secara bertahap. Sebanyak 25 peserta (78%) mengaku belum pernah mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban memberikan informasi benar kepada konsumen, namun kini mulai memahami tanggung jawab hukum mereka sebagai pelaku usaha.

Kategori	Sebelum (%)	Sesudah (%)
<i>Tidak tahu dan tidak peduli</i>	56%	9%
<i>Mengetahui sebagian tapi belum paham</i>	31%	19%
<i>Paham dan siap menerapkan</i>	13%	72%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang diberikan dalam bentuk praktis, kontekstual, dan mudah dipahami, sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM. Dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya legalitas usaha dan tanggung jawab terhadap konsumen, pelaku UMKM diharapkan mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara lebih profesional, terlindungi secara hukum, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai konsumen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian di Kampung Moibaken, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk UMKM mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum kegiatan, sebagian

besar masyarakat belum memahami fungsi teknologi digital dalam mendukung usaha, namun setelah diberikan pelatihan dan pendampingan yang aplikatif, mayoritas peserta mampu mempraktikkan penggunaan aplikasi seperti WhatsApp Business dan Facebook Marketplace secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat kampung.

Selain itu, kesadaran hukum pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha dan perlindungan konsumen juga meningkat. Melalui penyuluhan hukum yang kontekstual dan sederhana, peserta mulai memahami bahwa legalitas usaha seperti NIB bukan hanya formalitas, tetapi bentuk perlindungan hukum yang mendasar bagi pelaku usaha. Mereka juga mulai menyadari tanggung jawab hukum terhadap produk yang mereka jual kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini telah berhasil menjawab kebutuhan masyarakat dalam dua aspek penting: transformasi digital dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan UMKM.

Daftar Pustaka

1. *Buku*

Sani, Asrul, Fildzah Shabrina, Wikan Pradnya Dana, Inkreswari Retno Hardini, Andra Juansa, Zulfikar Zulfikar, I Made Surya Kumara, Jarot Budiasto, Erfina Rianty, and Johanes Terang Kita Perangin Angin. *Pengantar Teknologi Informasi: Dampak Dan Peluang Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Dunia Kerja Dan Bisnis*. Star Digital Publishing, 2025.

2. *Jurnal*

Manteus, Agus Joko. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Menjaga Pelestarian Lingkungan Berperspektif Ekologi Di Bali." *Journal Of Society Empowerment Publications* 2, no. 1 (2025): 12–20.

Pratama, Irfan, Ozzi Suria, Albert Yakobus Chandra, and Putri Taqwa Prasetyaningrum. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Perkembangan UMKM (Nyong Group)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2023): 269–74.

Sifwah, Mudrika Aqillah, Zidna Zaena Nikhal, Anggi Puspita Dewi, Neuneu Nurcahyani, and Ratna Nur Latifah. "Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM." *Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): 109–18.